

**KODE ETIK**  
**ANGGOTA KOMISI PARIPURNA DAN ANGGOTA BADAN PEKERJA**  
**KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam dokumen ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah seperangkat norma sebagai acuan tingkah laku bagi Anggota Komisi Paripurna Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang untuk selanjutnya disebut Anggota Badan Pekerja, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, khususnya dalam bersikap, berbicara, dan bertindak, guna menjaga citra, wibawa, martabat, kehormatan, kredibilitas, integritas, dan independensi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut Komnas Perempuan.
2. Komisi Paripurna adalah kelengkapan Komnas Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, Anggaran Dasar Komnas Perempuan yang selanjutnya disebut Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Komnas Perempuan yang selanjutnya disebut Anggaran Rumah Tangga.
3. Badan Pekerja Komnas Perempuan yang selanjutnya disebut Badan Pekerja adalah kelengkapan Komnas Perempuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Anggota Komisi Paripurna adalah warga negara Indonesia yang dipilih dan dikukuhkan menjadi Anggota Komisi Paripurna sesuai dengan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Anggota Komisi Paripurna adalah komisioner yang memiliki kewenangan menjalankan keputusan Komisi Paripurna.
5. Anggota Badan Pekerja adalah sumber daya manusia yang bertugas di Badan Pekerja berdasarkan arahan kebijakan Anggota Komisi Paripurna, yang terdiri atas karyawan tetap, karyawan kontrak dan relawan.

6. Mitra kerja Komnas Perempuan yang selanjutnya disebut Mitra Kerja mencakup korban kekerasan terhadap perempuan dan korban pelanggaran hak asasi perempuan beserta komunitasnya yang selanjutnya disebut korban, pendamping korban, lembaga negara, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, pemberi dana baik perseorangan maupun lembaga, serta perseorangan, lembaga dan organisasi lainnya yang pernah dan sedang mempunyai kerjasama dengan Komnas Perempuan, yang memiliki visi dan misi serta asas dan tujuan yang tidak bertentangan dengan visi dan misi serta asas dan landasan Komnas Perempuan.
7. Pemasok barang dan/atau jasa bagi Komnas Perempuan selanjutnya disebut Pemasok adalah rekanan tetap berbentuk perseorangan, badan usaha atau lembaga lainnya yang bertindak sebagai penyedia barang dan/atau jasa bagi Komnas Perempuan.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Kode Etik ini ditetapkan dan diterapkan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan;
- d. keberagaman;
- e. solidaritas;
- f. kemandirian
- g. akuntabilitas;
- h. anti kekerasan;
- i. anti diskriminasi;
- j. kepatutan.

#### Pasal 3

Kode Etik ini bertujuan:

- a. memastikan agar Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, dapat selalu menjaga citra, wibawa, martabat, kehormatan, kredibilitas, integritas, dan independensi Komnas Perempuan;
- b. membangun dan memelihara iklim kerja yang sehat, nyaman dan bermartabat sehingga dapat menumbuhkan semangat dan motivasi kerja yang tinggi;

- c. melindungi Anggota Komisi Paripurna, Anggota Badan Pekerja dan mitra Komnas Perempuan dari kerugian moral dan/atau material yang dapat diakibatkan oleh sikap, pernyataan, dan/atau tindakan Anggota Komisi Paripurna dan/atau Anggota Badan Pekerja.

### **BAB III**

#### **PERILAKU SEBAGAI ANGGOTA KOMISI PARIPURNA DAN ANGGOTA BADAN PEKERJA**

##### **Pasal 4**

Sebagai manusia yang berintegritas tinggi, setiap Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja dituntut berperilaku, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. jujur dalam bersikap, membuat pernyataan baik lisan maupun tertulis, dan bertindak;
- b. dapat dipercaya sikap, pernyataan dan tindakannya;
- c. toleran terhadap perbedaan dan keberagaman;
- d. tegas dalam sikap, pernyataan baik lisan maupun tertulis, dan tindakan mengenai pelaksanaan asas, tujuan dan tugas Komnas Perempuan, namun santun dalam manifestasi penyampaian dan pelaksanaannya;
- e. bijaksana dalam sikap, pernyataan baik lisan maupun tertulis, dan tindakan;
- f. dalam hal Anggota Komisi Paripurna atau Anggota badan Pekerja mengambil sikap; membuat pernyataan baik lisan maupun tertulis, dan/atau melakukan tindakan sebagai pribadi, Anggota Komisi Paripurna atau Badan Pekerja yang bersangkutan wajib secara jelas dan tegas menyatakan bahwa sikap, pernyataan dan/atau tindakannya tersebut adalah merupakan pernyataan, dan/atau sikapnya sebagai pribadi.

##### **Pasal 5**

Sebagai manusia yang berdedikasi tinggi, setiap Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja dituntut berperilaku sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya di bidang hak asasi manusia umumnya dan hak asasi perempuan khususnya terutama mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan;
- b. dalam menjalankan tugasnya, menempatkan kepentingan Komnas Perempuan secara keseluruhan di atas kepentingan pribadi.

##### **Pasal 6**

Untuk menjaga citra, wibawa, martabat, kehormatan, kredibilitas, integritas, dan independensi Komnas Perempuan, Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja dilarang:

- a. menerima instruksi, permintaan, atau imbauan yang disampaikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, oleh pihak eksternal manapun, untuk mengambil sikap, membuat pernyataan lisan maupun tertulis, dan/atau melakukan tindakan yang berpengaruh negatif terhadap atau bertentangan dengan asas, landasan dan tujuan Komnas Perempuan atau mengganggu, merugikan atau merusak citra, wibawa, martabat, kehormatan, kredibilitas, integritas, dan/atau independensinya;
- b. menerima pemberian atau janji apa pun dari pihak eksternal manapun yang jelas-jelas atau yang patut diduga dimaksudkan untuk mempengaruhi dirinya agar mengambil sikap, membuat pernyataan baik lisan maupun tertulis, dan/atau melakukan tindakan yang berpengaruh negatif terhadap atau bertentangan dengan landasan dan tujuan Komnas Perempuan atau mengganggu, merugikan, atau merusak citra, wibawa, martabat, kehormatan, kredibilitas, integritas, dan/atau independensinya;
- c. meminta atau menerima komisi, pembayaran dalam bentuk lain apa pun, fasilitas, kemudahan, atau jasa dalam bentuk apapun dari pembelian barang dan atau perolehan jasa, untuk kepentingan pribadi;
- d. memberi suap, pembayaran yang melawan hukum lainnya, atau kemudahan, fasilitas kepada pemasok, donor, dan/atau pembuat kebijakan dalam transaksi dan/atau urusan yang menyangkut kepentingan Komnas Perempuan, kecuali biaya perjamuan dan atau pemberian cinderamata/karangan bunga yang wajar dan yang dikeluarkan oleh dan dicatat atas beban Komnas perempuan, berdasarkan prosedur standar pengeluaran dan catatan biaya Komnas Perempuan;
- e. menggunakan media massa (cetak, elektronik, dalam jaringan/daring/*online*) dan media sosial (*facebook, instagram, path, twitter* dan sejenisnya) untuk menyampaikan keluhan dan atau keberatan terhadap dinamika internal Komnas Perempuan yang seharusnya dapat diselesaikan lewat mekanisme internal Komnas Perempuan.

#### Pasal 7

Untuk memastikan menjaga agar hal-hal yang bersifat internal Komnas Perempuan dan hal-hal yang karena sifatnya atau yang oleh Komnas Perempuan ditetapkan sebagai bersifat rahasia, Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja dilarang:

- a. membuat pernyataan atau memberitahukan kepada publik atau pihak eksternal mana pun, baik secara lisan maupun tertulis, posisi individualnya dalam proses pengambilan keputusan Komnas Perempuan yang diambil dalam rapat tertutup;
- b. menyampaikan kepada pihak eksternal baik secara lisan maupun tertulis, data ataupun informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas Perempuan, atau yang

ditetapkan demikian oleh Komnas Perempuan, kecuali apabila penyampaian data atau informasi tersebut diinstruksikan atau diizinkan secara khusus oleh Komisi Paripurna berdasarkan pertimbangan tertentu;

- c. memanfaatkan dan/atau menggunakan data atau informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas Perempuan atau yang ditetapkan demikian oleh Komnas Perempuan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kerabat dan/atau pihak lain mana pun.

#### Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 juga berlaku bagi Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja yang telah menyelesaikan masa baktinya di Komnas Perempuan.

### **BAB IV TINDAK KEKERASAN, DISKRIMINASI, DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA LAINNYA**

#### Pasal 9

Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja, baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja, dilarang membuat pernyataan, mengambil sikap, dan/atau melakukan tindakan yang:

- a. secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan terjadinya atau merupakan tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual dan/atau penyalahgunaan kekuasaan lainnya;
- b. bersifat diskriminatif dalam segala aspeknya;
- c. merupakan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

### **BAB V**

#### **IMBALAN ATAU HADIAH DAN PINJAMAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Imbalan atau Hadiah**

#### Pasal 10

- (1) Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja dilarang menerima imbalan atau hadiah dalam bentuk apapun dari pihak mana pun di luar Komnas Perempuan dalam hubungannya dengan tugas Komnas Perempuan yang dilaksanakannya, atau dalam kedudukannya sebagai Anggota Komisi Paripurna atau Anggota Badan Pekerja.
- (2) Imbalan atau hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk honorarium, uang transportasi, penggantian biaya penginapan, atau cinderamata yang tidak berlebihan

nilainya, yang diberikan kepada Anggota Komisi Paripurna atau Anggota Badan Pekerja yang bertindak sebagai pembicara, narasumber, pakar, dan/atau peserta dalam suatu kegiatan yang selaras atau menunjang asas dan tujuan Komnas Perempuan, atau sebagai penulis dalam suatu publikasi.

## **Bagian Kedua**

### **Pinjaman**

#### **Pasal 11**

Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja dilarang meminta atau menerima pinjaman dalam bentuk apa pun dari pemasok, baik perseorangan maupun badan usaha yang memiliki hubungan usaha dengan Komnas Perempuan, kecuali bank atau lembaga keuangan resmi lainnya yang salah satu usahanya adalah memberi pinjaman.

## **BAB VI**

### **PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 12**

- (1) Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja dilarang menggunakan sarana dan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas Komnas Perempuan.
- (2) Anggota Komisi Paripurna atau Anggota Badan Pekerja, yang dalam perjalanan dinas membawa serta keluarga atau orang lain, wajib menanggung sendiri biaya perjalanan dan biaya lain yang berkaitan dengan perjalanan dinas yang bersangkutan, kecuali bagi Anggota Komisi Paripurna atau Anggota Badan Pekerja yang sedang menyusui dan penyandang disabilitas yang membutuhkan pendamping.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas Anggota Komisi Paripurna atau Anggota Badan Pekerja dilakukan atas undangan yang ditujukan langsung kepadanya dan/atau atas biaya pengundang dan/atau sumber lain di luar Komnas Perempuan, Anggota Komisi Paripurna atau Anggota Badan Pekerja yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan.
- (4) Apabila dalam hal perjalanan Anggota Komisi Paripurna atau Anggota Badan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan Komisi Paripurna menganggap perjalanan tersebut bertentangan dengan, tidak sesuai dengan, atau berpengaruh negatif terhadap citra, wibawa, martabat, kehormatan, kredibilitas, integritas, dan/atau independensi Komnas Perempuan, Pimpinan Komisi Paripurna dapat meminta Anggota Komisi Paripurna atau Anggota Badan Pekerja yang bersangkutan untuk tidak melakukan perjalanan tersebut baik atas nama pribadi, maupun sebagai Anggota Komisi Paripurna atau Anggota Badan Pekerja.

(5) Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja dilarang melakukan perjalanan dinas atas biaya atau fasilitas pihak eksternal mana pun apabila patut diduga bahwa pihak eksternal tersebut bermaksud mempengaruhi Anggota Komisi Nasional Paripurna atau Anggota Badan Pekerja yang bersangkutan demi kepentingan pihak eksternal yang bertentangan dengan kepentingan perempuan korban.

**BAB VII**  
**KONFLIK KEPENTINGAN, PENYALAHGUNAAN**  
**KEDUDUKAN, DAN PERANGKAPAN JABATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Konflik Kepentingan**

Pasal 13

- (1) Apabila dalam pembahasan suatu masalah yang akan, sedang atau telah ditangani oleh Komnas Perempuan (seorang) Anggota Komisi Paripurna atau Anggota Badan Pekerja mengetahui terdapatnya konflik antara kepentingannya sebagai Anggota Komisi Paripurna atau Anggota Badan Pekerja dan kepentingan pribadinya, Anggota Komisi Paripurna atau Badan Pekerja yang bersangkutan wajib memberitahukan terdapatnya konflik kepentingan tersebut dalam proses pembahasan, sebelum dia menyampaikan pendapatnya dan selanjutnya dilarang mengambil bagian dalam pembahasan masalah yang bersangkutan.
- (2) Anggota Komisi Paripurna atau Anggota Badan Pekerja yang mempunyai konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri dari panitia, tim, kelompok kerja, satuan tugas, atau mekanisme kerja lainnya yang dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menangani masalah yang bersangkutan.
- (3) Anggota Komisi Paripurna atau Anggota Badan Pekerja yang mempunyai konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai atau yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan.

Pasal 14

Dalam hal terjadinya perkawinan antara sesama Anggota Komisi Paripurna, antara sesama Anggota Badan Pekerja, atau antara Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja, salah satu pihak dalam perkawinan wajib mengundurkan diri sebagai Anggota Komisi Paripurna atau Anggota Badan Pekerja.

**Bagian Kedua**  
**Penyalahgunaan Kedudukan**

Pasal 15

Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja dilarang menyalahgunakan kedudukannya sebagai Anggota Komisi Paripurna atau Anggota Badan Pekerja untuk mencari dan memperoleh kemudahan atau keuntungan pribadi, keluarga, sanak saudara, atau teman karibnya untuk memperoleh pekerjaan di atau dari Komnas Perempuan atau di atau dari organisasi atau lembaga apa pun yang merupakan mitra yang sedang memiliki kerjasama program dengan Komnas Perempuan.

**Bagian Ketiga**  
**Perangkapan Jabatan**

Pasal 16

Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja dilarang memangku jabatan di luar Komnas Perempuan yang karena sifat dan kegiatannya tidak sesuai dengan asas dan tujuan Komnas Perempuan, berpengaruh pada citra, wibawa, martabat, kehormatan, kredibilitas, atau integritas Komnas Perempuan, dan atau berdampak pada independensi Komnas Perempuan.

Pasal 17

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja dilarang:

- a. memiliki usaha, menjadi komisaris suatu badan usaha/korporasi, atau menjadi pimpinan organisasi atau lembaga lain manapun yang kegiatannya dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Komnas Perempuan, kecuali mendapat izin Pimpinan Komnas Perempuan;
- b. bekerja rangkap di instansi atau lembaga lain mana pun, kecuali:
  1. menerima penugasan khusus dari Komnas Perempuan;
  2. sebagai tenaga di instansi atau lembaga yang menurut penilaian Komnas Perempuan mempunyai fungsi pendidikan, sosial dan/atau kebudayaan yang memiliki satu visi dan dapat mengangkat nama/martabat/citra/kehormatan Komnas Perempuan, yang tidak menduduki jabatan struktural;
  3. ketentuan sebagaimana diatur pada angka 2 di atas, dapat diberlakukan sepanjang tidak mengurangi waktu dan konsentrasi kepada Komnas Perempuan sebagaimana diatur dalam AD/ART Komnas Perempuan. Bagi Anggota Komisi Paripurna yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengacu kepada aturan kepegawaian yang berlaku.



## Pasal 18

Bagi Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b angka 2 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. harus sepengetahuan dan dengan izin tertulis dari Pimpinan Komisi Paripurna Komnas Perempuan;
- b. menggunakan waktu tidak lebih dari 6 (enam) jam dalam 4 (empat) hari kerja;
- c. mengutamakan tugasnya sebagai Anggota Komisi Paripurna atau Anggota Badan Pekerja Komnas Perempuan.

## **BAB VIII**

### **HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA DAN PEMASOK**

## Pasal 19

Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja:

- a. wajib bersikap jelas dan tegas dalam menjalin hubungan kerja dengan mitra kerja dan atau pemasok;
- b. dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerja dan/atau pemasok dengan maksud memperoleh kemudahan dan fasilitas, imbalan, atau hadiah untuk kepentingan pribadi;
- c. dilarang melakukan perbuatan yang diketahuinya atau patut diketahuinya memberi peluang disalahgunakannya Anggota Komisi Paripurna, Anggota Badan Pekerja, dan/atau Komnas Perempuan untuk kepentingan mitra kerja atau pemasok yang bersangkutan.

## **BAB IX**

### **KEHADIRAN DAN PERILAKU DALAM RAPAT**

## Pasal 20

- (1) Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja wajib menghadiri secara fisik dan secara penuh setiap rapat yang diadakan oleh Komnas Perempuan, kecuali apabila Anggota Komisi Paripurna atau Anggota Badan Pekerja yang bersangkutan sakit, sedang dalam menjalankan tugas Komnas Perempuan di luar Komnas Perempuan, atau karena alasan lain yang sah yang menyebabkannya tidak dapat menghadiri atau menghadiri secara penuh rapat yang bersangkutan.
- (2) Alasan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. tidak menerima atau terlambat menerima undangan atau pemberitahuan untuk menghadiri rapat yang bersangkutan;
  - b. sempitnya waktu antara diterimanya undangan atau pemberitahuan dengan waktu penyelenggaraan rapat.

## Pasal 21

Selama rapat berlangsung, Anggota Komisi Paripurna dan Anggota Badan Pekerja wajib:

- a. berbicara, bersikap, dan bertindak dengan sopan dan santun;
- b. bersungguh-sungguh mengikuti dan turut menjaga ketertiban rapat;
- c. aktif menyumbangkan pemikiran mengenai masalah yang dibahas dalam rapat;
- d. mematuhi tata tertib rapat.

## **BAB X**

### **PELANGGARAN DAN SANKSI**

## Pasal 22

- (1) Dugaan pelanggaran Kode Etik ini diselesaikan melalui Dewan Etik.
- (2) Sebelum pelanggaran Kode Etik disampaikan kepada Dewan Etik, Komisi Paripurna dan atau Sekretaris Jenderal wajib menyelesaikan pelanggaran tersebut dengan menggunakan mekanisme penyelesaian internal di luar Dewan Etik.
- (3) Pelanggaran Kode Etik yang tidak dapat diselesaikan lewat mekanisme penyelesaian internal di luar Dewan Etik, dilaporkan kepada Dewan Etik baik oleh Pimpinan Komnas Perempuan atau Sekretaris Jenderal atau pihak-pihak yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Paripurna.

## Pasal 23

Sanksi bagi pelanggaran Kode Etik terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemindahan tempat tugas;
- d. pemberhentian sementara;
- e. pemberhentian tetap.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## Pasal 24

Kode Etik ini juga berlaku, dengan sendirinya, bagi setiap orang bukan Anggota Komisi Paripurna atau Anggota Badan Pekerja yang menjalankan kegiatan atau tugas untuk atau atas nama Komnas Perempuan, termasuk Staf Magang dan Staf Perbantuan dalam kegiatan (*organizing committee*).

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Pada saat Kode Etik ini mulai berlaku, Kode Etik sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas Perempuan Nomor: 04/KNAKTP/SK Ketua/V/2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Kode Etik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 April 2016

KETUA KOMISI PARIPURNA

KOMNAS PEREMPUAN

PERIODE 2015-2019

**AZRIANA**